SALINAN

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

Menimbang :

a. bahwa setiap anak merupakan generasi penerus, mempunyai hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian;
b. bahwa upaya untuk melindungi dan memenuhi hak anak perlu dilakukan secara sistematis melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
c. bahwa Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak perlu sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak; bahwa pemenuhan hak anak dan perlindungan anak merupakan urusan Pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesehjateraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten dan/atau Kabupaten Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten dan/atau Kabupaten Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten dan/atau Kabupaten Layak Anak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
Dan
BUPATI MANOKWARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari
4. Kabupaten adalah Kabupaten Manokwari.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

9. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
10. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
11. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Manokwari.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
15. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang di dalamnya terpenuhinya fungsi-fungsinya yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, sosialisasi dan pendidikan, reproduksi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
16. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten ditingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga, dan melibatkan Forum Anak Daerah.
17. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
18. Forum Anak Daerah adalah organisasi anak yang dibentuk untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara Pemerintah Daerah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak.
19. Klaster adalah kumpulan, kelompok, himpunan atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik hak anak.
20. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
21. Distrik/Kelurahan/Kampung layak anak adalah pembangunan Distrik/Kelurahan/Kampung yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah di tingkat Distrik/Kelurahan/Kampung, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di Distrik/Kelurahan/Kampung, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.

22. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.
23. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
24. Eksploitasi anak adalah setiap pelibatan anak secara sengaja dalam kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang anak atau membahayakan keselamatan anak untuk tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik.
25. Kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.
26. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
27. Penelantaran adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan pengasuhan, perawatan, serta pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
28. Anak penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
29. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
30. Rencana Aksi Daerah selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Bagian Kedua
Prinsip dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konvensi hak anak meliputi:

a. non diskriminasi;
b. kepentingan terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup;
d. kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
e. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Penyelenggaran KLA bertujuan untuk:

a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak.
e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
f. membangun sarana dan prasarana Kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:
    a. tata Pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
    b. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
    c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
    d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
    e. penghargaan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

(2) Prinsip-prinsip Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pemenuhan hak anak.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 5

Implementasi KLA didasarkan pada strategi:

a. pengarusutamaan hak anak;
b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan/Desa sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

BAB III
SISTEM PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem penyelenggaraan KLA dalam rangka memenuhi hak anak.
(2) Perangkat penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi sistem pembangunan dan pelayanan publik, Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Kecamatan/Kelurahan/Desa Layak Anak, dan Keluarga Ramah Anak.
(3) Pemerintah Daerah di dalam menyelenggarakan KLA harus memperhatikan Indikator KLA.
(4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. penguatan kelembagaan; dan
    b. klaster.
(5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
    a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
    b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
    c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak Daerah dan kelompok anak lainnya;
    d. tercapai koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pembentukan Gugus Tugas KLA dan menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Lima tahunan;
    e. sosialisasi RAD KLA dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang KLA;
    f. tersedia Sumber Daya Manusia terlatih Konvensi Hak-hak Anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam Kebijakan, program, dan kegiatan;
    g. fasilitasi pembentukan forum anak Daerah;
    h. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
    i. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
    j. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
(6) Klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
    a. hak sipil dan kebebasan anak;
    b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
    c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
    d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
    e. perlindungan khusus.

Pasal 7

Klaster hak sipil dan kebebasan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a memiliki indikator:
a. sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil;

b. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencatatan sipil dan tertib administrasi dan arsip pencatatan sipil;
d. tersedia fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) seperti pengadaan ruang baca anak dan penambahan koleksi buku perpustakaan keliling demi mengembangkan budaya baca pada anak; dan
e. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kabupaten, Distrik, Kelurahan/Kampung dan Kampung Ramah Anak.

Pasal 8

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b memiliki indikator:
a. pelatihan tenaga pendamping Bina Keluarga di Kecamatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendamping;
b. sosialisasi terkait perkawinan agar pengetahuan masyarakat tentang pernikahan yang berkualitas meningkat;
c. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
d. advokasi tentang kesehatan reproduksi remaja demi meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja;
e. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
f. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak; dan
g. tersedianya panti asuhan bagi anak.

Pasal 9

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c memiliki indikator:
a. menurunkan angka kematian bayi;
b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
c. persentase Air Susu Ibu eksklusif;
d. jumlah ruang ASI;
e. prosentase imunisasi dasar lengkap;
f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
h. prosentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 10

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf d memiliki indikator:
a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
b. persentase wajib belajar;
c. sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan PAUD, SD, SMP;
d. persentase sekolah ramah anak;
e. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
f. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak;
g. pembinaan kelembagaan dan managemen PAUD, SD, SMP, dengan tujuan meningkatkan mutu dan daya saing peserta didik;

h. tersedianya pendidikan non-formal yang berupa Kejar Paket A, B, C, dan pendidikan pelatihan ketrampilan serta beasiswa bagi pekerja anak di sektor informal;
i. pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar, anak jalanan dan anak cacat dalam rangka pemberdayaan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
j. pengadaan zona selamat sekolah dan zebra cross di sekolah demi memberi perlindungan bagi peserta didik.

Pasal 11

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf e memiliki indikator:
a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
b. fasilitasi dan penanganan anak bermasalah demi meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap anak bermasalah;
c. persentase kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
d. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat demi meningkatkan pelayanan dan perlindungan dalam kegiatan penegakan hukum;
e. tersedianya pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau pun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA);
f. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
g. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;
h. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhan perlindungan khusus;
i. pembinaan mental dan psikis kepada anak korban kekerasan;
j. pembinaan pengentasan pekerja anak untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja anak;
k. membatasi umur pekerja anak minimal 18 (delapan belas) tahun; dan
l. melindungi anak dari pekerjaan terburuk anak.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Anak

Paragraf 1
Hak Anak

Pasal 12

(1) Hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
    a. hak sipil dan kebebasan;
    b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
    c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
    d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
    e. perlindungan khusus.
(2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. hak anak atas identitas;
    b. hak perlindungan identitas;
    c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
    d. hak berfikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;

e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
g. hak akses informasi yang layak; dan
h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

(3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
b. anak yang terpisah dari orang tua;
c. reunifikasi;
d. pemindahan anak secara ilegal;
e. dukungan kesejahteraan;
f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
g. pengangkatan/ adopsi anak;
h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
i. kekerasan dan penelantaran.

(4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
b. kesehatan dan layanan kesehatan;
c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
d. standar hidup.

(5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. pendidikan;
b. tujuan dari pendidikan; dan
c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga.

(6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. anak dalam situasi darurat;
b. ABH;
c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Paragraf 2
Kewajiban Anak

Pasal 13

Setiap anak memiliki kewajiban:
a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air, bangsa, negara, dan daerahnya;
d. menunaikan ibadah serta sesuai dengan ajaran agama;
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan ketentraman lingkungan; dan
h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat.

Bagian Ketiga
Sistem Pembangunan dan Pelayanan Publik

Paragraf 1
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 14

(1) Dalam rangka pengembangan KLA, Kabupaten membentuk Gugus Tugas KLA yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perangkat Daerah, Perwakilan Anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/ masyarakat/adat, dan masyarakat.
(3) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(4) Gugus Tugas KLA sebegaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
(5) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawali dan mengawal perencanaan pengembangan KLA.
(6) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
    a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
    b. menyusun RAD KLA;
    c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
    d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam RAD KLA;
    e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
    f. membuat laporan pengembangan KLA kepada Kabupaten.
(7) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
    a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
    b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
    c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksanan pengembangan KLA di Tingkat Distrik, Kelurahan dan Kampung dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di Tingkat Distrik, Kelurahan dan Kampung; dan
    d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Data dan RAD KLA

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data anak Daerah secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah anak sebagai bahan penyusunan RAD.

Pasal 16

(1) Gugus Tugas KLA menyusun RAD yang berfungsi sebagai acuan untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran.
(2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
(3) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
(4) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
(5) RAD disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat secara umum.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sekolah Ramah Anak

Pasal 17

(1) Dalam rangka menyelenggarakan program wajib belajar, setiap satuan pendidikan wajib bertanggung jawab menciptakan situasi dan kondisi yang Layak Anak.
(2) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pengembangan Sekolah Ramah Anak yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi:
    a. situasi dan kondisi yang sehat, aman, dan terlindungi;
    b. terselenggaranya sistem pembelajaran aktif, kooperatif, dan demokratif;
    c. perlakuan yang adil terhadap murid-murid tanpa diskriminasi;
    d. penerapan norma agama, sosial, dan budaya masyarakat;
    e. pembelajaran dengan kasih sayang dan perhatian terhadap murid;
    f. pembelajaran yang menyenangkan, efektif, kreatif dan inovatif; dan
    g. penumbuhan karakter berbasis kebangsaan dan nilai-nilai agama dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara reguler.

Pasal 18

(1) Sekolah Ramah Anak ditetapkan di setiap jenjang pendidikan.
(2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpatisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
(3) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
    a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengecualian, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
    b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah;
    c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
    d. menerapkan perilaku hidup bersih sehat;

e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktivitas perdagangan yang serupa; dan
g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 19

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 20

(1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
(2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
   a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
      1) tenaga kesehatan memahami hak anak dan kesehatan anak; dan
      2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
   b. prasarana dan sarana yang meliputi:
      1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
      2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
      3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan Kawasan Tanpa Rokok; dan
      4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Distrik/Kelurahan/Kampung Layak Anak

Pasal 21

(1) Dalam rangka mengoptimalkan pemenuhan hak anak dibentuk Distrik/Kelurahan/Kampung Layak Anak.
(2) Distrik/Kelurahan/Kampung Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Distrik/Kelurahan/Kampung Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki infrastruktur yang layak anak.

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan Distrik/Kelurahan/Kampung Layak Anak dilaksanakan oleh kelompok kerja Distrik/Kelurahan/Kampung Layak Anak.
(2) Kelompok Kerja Distrik/Kelurahan/Kampung Layak Anak dibentuk dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.

Pasal 23

Pengembangan Distrik/Kelurahan/Kampung Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi:
a. pengadaan taman bacaan;

b. mengikut sertakan forum anak dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat Distrik/Kelurahan/Kampung;
c. terlaksananya pembinaan kelompok bina keluarga balita dan bina keluarga remaja di tingkat Rukun Warga;
d. terlaksananya pelatihan keterampilan pengasuhan anak di tingkat Distrik/Kelurahan/Kampung secara berkala;
e. terselenggaranya Posyandu terintegrasi;
f. terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
g. pendampingan bagi kelanjutan anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
h. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
i. penyediaan taman bermain, sarana olahraga dan sanggar kreatifitas untuk aktifitas dan waktu luang anak.

Bagian Kedelapan
Keluarga Ramah Anak

Paragraf 1
Fungsi Keluarga

Pasal 24

(1) Fungsi Keluarga:
   a. keagamaan;
   b. sosial budaya;
   c. cinta dan kasih sayang;
   d. perlindungan;
   e. sosialisasi dan pendidikan;
   f. reproduksi;
   g. ekonomi; dan
   h. pelestarian lingkungan.
(2) Keluarga berkewajiban menciptakan situasi dan kondisi ramah anak.
(3) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keluarga dapat bekerjasama dengan lingkungan masyarakat dimana anak tumbuh dan berkembang.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

Pasal 25

Dalam rangka mewujudkan keluarga Ramah Anak, orang tua dan keluarga bertanggung jawab:
a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan
b. mengurus akta kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
c. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
d. melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak;
e. memberikan pola asuh seimbang antara ayah dan ibu dalam memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
f. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
g. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;

h. memberikan pendidikan keagamaan, pendidikan karakter, dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
i. memberikan wawasan kebangsaan kepahlawanan dan bela negara sejak dini pada anak;
j. memberikan ruang berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
k. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi layak anak;
l. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah;
m. mencegah terjadinya perkawinan anak serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas dan budaya permisif;
n. meluangkan waktu untuk berekreasi dengan anak-anak sesuai dengan situasi dan kondisi orang tua; dan
o. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya.

Bagian Kedelapan
Forum Anak

Pasal 26
Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak Daerah di tingkat Kabupaten dan Distrik/Kelurahan/Kampung.

Pasal 27
(1) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 bertujuan untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhan atau hak-hak anak yang belum terpenuhi.
(2) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
(3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodir pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak Daerah.
(4) Tata Cara pembentukan, pelaksanaan dan pendanaan kegiatan Forum Anak Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha Dan Media Massa

Paragraf 1
Peran Serta Masyarakat

Pasal 28
Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan KLA meliputi:
a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA; dan
b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

Paragraf 2
Peran Dunia Usaha

Pasal 29
Peran serta Dunia Usaha dalam mewujudkan KLA meliputi:
a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;

b. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau layak anak;
c. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang menyusui, pojok bermain, pojok baca dan lain-lain;
d. midak memperkerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya serta pada perkerjaan pekerjaan terburuk;
e. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui alokasi anggaran Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk mendukung program penyelenggaraan KLA;
f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
g. memberikan hak cuti melahirkan bagi tenaga kerja perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Peran Media Massa

Pasal 30

Peran Media Massa dalam penyelenggaraan KLA:
a. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
b. melindungi ABH tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
c. menjaga nilai-nilai Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

Bagian Kesepuluh
Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan

Pasal 31

(1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan KLA dan perlindungan khusus anak, Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Gugus Tugas KLA harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan anak lainnya.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berbasis RAD.
(3) Dalam rangka efektifitas penyelenggaran Distrik/Kelurahan/Kampung Layak Anak, Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak sebagai Sekretaris Gugus Tugas KLA melakukan koordinasi lintas sektoral, struktural dan dengan pemangku kepentingan anak lainnya.
(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui pemantauan evaluasi, dan pelaporan berbasis rencana kerja.
(5) Penyelenggaraaan Distrik/Kelurahan/Kampung Layak Anak sebagaimana pada ayat (3) dilakukan dengan secara bertahap dan berkesinambugan sesuai kebutuhan yang berkearifan lokal.
(6) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan perlindungan khusus anak, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak melakukan koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum.

BAB IV
PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Jenis Perlindungan Khusus

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:
    a. anak dalam situasi darurat;
    b. anak berhadapan dengan hukum;
    c. anak dari kelompok minoritasdan terisolasi;
    d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
    e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
    f. anak yang menjadi korban pornografi;
    g. anak dengan HIV/AIDS;
    h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
    i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
    j. anak korban kejahatan seksual;
    k. anak korban jaringan terorisme;
    l. anak Penyandang Disabilitas;
    m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
    n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
    o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
(3) Anak yang mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh bentuk perlindungan sesuai dengan ketentuann peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prinsip Pelayanan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 33

Prinsip Pelayanan Perlindungan Khusus Anak adalah:
a. empati;
b. tidak mengadili dan menyalahkan korban;
c. melindungi kerahasiaan korban;
d. menyerahkan pengambilan keputusan pada korban dengan memperhatikan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum; dan
e. penguatan terhadap korban.

Bagian Ketiga
Upaya Perlindungan Khusus Anak

Pasal 34

Perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:
a. penangananan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan serta re-integrasi sosial anak;

c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan; dan
e. perlindungan dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Perlindungan Khusus Bagi Anak

Pasal 35

Pemerintah Daerah wajib melakukan:
a. menyelenggarakan sistem perlindungan bagi korban;
b. memberikan dukungan prasarana dan sarana dalam menyelenggarakan perlindungan korban;
c. mengambil tindakan yang perlu apabila mendapat laporan tentang adanya kasus anak;
d. mengawasi dan menjamin proses penanganan terhadap korban;
e. menyelenggarakan rumah aman bagi korban;
f. menyelenggarakan rehabilitasi sosial guna pemulihan korban;
g. menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan Pendidikan yang ditunjuk; dan
h. mengkoordinasikan kegiatan perlidungan khusus bagi anak melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 36

Proses penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi:
a. pengindentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan;
b. tindakan penyelamatan;
c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara.

Pasal 37

Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf a, dilaksanakan untuk menentukan jenis masalah, kebutuhan, dan rencana penanganan.

Pasal 38

(1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan anak terancam.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.

Pasal 39

(1) Penempatan Anak dirumah Perlindungan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
(2) Anak yang ditempatkan di rumah Perlindungan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan.
(3) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

membidangi Perlindungan Anak dan/atau Perangkat Daerah lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 40

(1) Rehabilitasi sosial guna Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dilaksanakan melalui:
   a. pemberian rehabilitasi, berupa:
      1) layanan pemulihan kesehatan;
      2) layanan pemulihan sosial dan psikologis; dan
      3) bantuan pendampingan hukum.
   b. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.
(2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak dan/atau Perangkat Daerah lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 41

Layanan Pemulihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a angka 1 meliputi:
a. pelayanan gawat darurat;
b. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan atau rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
c. rujukan lanjutan pemulihan keadaan kesehatan.

Pasal 42

Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a angka 2, dilakukan melalui:
a. pemberian konseling;
b. bimbingan mental dan spritual; dan
c. pendampingan.

Pasal 43

Bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, ditujukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.

Pasal 44

(1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:
   a. penelusuran anggota keluarga;
   b. mempertemukan Anak korban dengan anggota keluarga;
   c. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
   d. monitoring dan evaluasi.
(2) Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak dan/atau Perangkat Daerah lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Perangkat Perlindungan Anak

Pasal 45

Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak bekerja sama dengan Keluarga, Masyarakat, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Mitra Pemerintah Daerah, dan Lembaga Masyarakat.

Bagian Keenam
Peran Serta Keluarga dan Masyarakat
Untuk Perlindungan Khusus Bagi Anak

Pasal 46

Peran Orang Tua dalam mendampingi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dilakukan dengan:
a. penuh kasih sayang;
b. bersikap empati kepada anak;
c. tidak menghakimi;
d. kesiapan dan kesabaran untuk mendengar; dan
e. kesamaan pandangan dan sikap kedua orang tua.

Pasal 47

(1) Masyarakat berhak berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan khusus anak dengan melibatkan koordinasi kelompok kerja Kecamatan dan/atau Kelurahan/Desa.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan perlindungan khusus anak;
    b. melaporkan kejahatan dan pelanggaran hak anak pada pihak berwenang;
    c. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak; dan
    d. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban.

BAB V
LARANGAN

Pasal 48

Setiap orang dilarang:
a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
b. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminantif;
c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
f. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;
g. menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui, dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
h. merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa;

j. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika serta sejenisnya; dan
k. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

(1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i (huruf j) dikenakan Sanksi Administratif.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berupa:
    a. Peringatan tertulis;
    b. Penghentian Sementara Kegiatan; dan/atau
    c. Pencabutan Izin.
(2) Apabila dalam 3 kali berturut-turut tidak mengindahkan Peringatan Tertulis diberikan sanksi berupa Penghentian Sementara Kegiatan dan Pencabutan Izin.

BAB VII
SANKSI PIDANA

Pasal 50

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf j dan huruf k diancam pidana kurungan paling lama 6 (bulan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Wewenang penyidik sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
    b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
    c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
    e. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
    f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 4 April 2024
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 4 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan Sah Sesuai Dengan Aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

FAUZIAH DARISE
PENATA TK.I
NIP. 196911272009042001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR: 1/1/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya secara wajar, serta setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Manokwari diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak, kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin perlindungan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Selain itu Pasal 28 B ayat (2) menentukan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Amanat Konstitusi tersebut mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah dan negara Indonesia akan perlindungan dan kesejahteraan pada warga negara Indonesia, termasuk terhadap anak.

Landasan Konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan undang undang terkait lainnya, serta beberapa peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Besarnya perhatian Negara dan Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut, memiliki alasan kuat dan sangat mendasar, yaitu:

1. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Anak memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segenap perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
3. Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara;

4. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, dalam keberlangsungan bangsa dan negara, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik phisik, mental, maupun sosial, dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi; dan
5. Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan nasional maupun internasional.

Jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Hak Anak dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak yaitu Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Kovensi tentang Hak Hak Anak), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak Hak Anak). Yang dimaksud dengan Konvensi Hak Anak adalah sebuah perjanjian yang mengikat diantara berbagai negara yang mengatur hal hal yang berhubungn dengan anak. Kesepakatan tersebut untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak menyangkut hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta memfasilitasi pemenuhan hak dan perlindungan anak. Adapun tujuan Konvensi Hak Anak (KHA) adalah menegakkan prinsip prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak hak yang sama pada manusia, terutama anak anak, sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian. Konsekuensi Indonesia meratifikasi (mengikatkan diri pada) KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 adalah:

1. KHA harus disosialisasikan sampai ke anak;
2. Dibuat aturan hukumnya; dan
3. Dibuat laporan periodik tentang implementasinya (5 tahun).

Guna menjamin hak hidup anak yang layak pada daerah-daerah kabupaten dan kota diperlukan dukungan kebijakan untuk tumbuh kembang anak. Hal ini dimaksudkan agar anak berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bagian dari pembangunan bangsa, maka untuk kepentingan penjaminan hak hidup anak yang layak diperlukan adanya regulasi untuk hidup anak yang layak, pada saat ini dan situasi yang tertentu, diharapkan negara juga memberikan perlindungan pada anak dari kekerasan dan diskriminasi. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah disahkan oleh negara melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif. Untuk membangun inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Hak Anak *(Convention on the rights of ChilD)* dalam kerangka hukum pada definisi, strategi dan intervensi pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 20

Kadin Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda